

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU DALAM HAL
TERJADI NYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 JO 296 KUHP**

SKRIPSI

Oleh:

Reza Avilionita

201810115138



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU DALAM HAL
TERJADI NYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 JO 296 KUHP**

SKRIPSI

Oleh:

Reza Avilionita

201810115138



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadi
Nya Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
jo 296 KUHP
Nama Mahasiswa : Reza Avilionita
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115138
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syanket, S.H., M. Si
NIDN. 0303116302

Ofis Rikardo, S.H., M. H.
NIDN. 0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadi
Nya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai
Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Jo 296 KUHP

Nama Mahasiswa : Reza Avilionita
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115138
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Svauket, S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tooring, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Avilionita
NPM : 201810115138
TTL : Jakarta, 06 Maret 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadi Nya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo 296 KUHP*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Reza Avilionita

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Avilionita
NPM : 201810115138
TTL : Jakarta, 06 Maret 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU DALAM HAL TERJADI NYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 JO 296 KUHP**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 23 Juni 2022

Yan

aan,


Reza Avilionita

ABSTRAK

Reza Avilionita. 201810115138. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadi Nya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo 296 KUHP.

Perdagangan orang bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran hak asasi manusia karena berkaitan dengan hak untuk hidup, kebebasan dan hak-hak lainnya. Meningkat nya kasus perdagangan orang di Indonesia, kasus perdagangan orang ini menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi pada saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak maupun elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Dalam upaya pengumpulan data serta bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka penulis telah mengambil data atau bahan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum bagi pelaku dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan perdagangan orang. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *historical approach* (pendekatan histori). Setelah seluruh data dari hasil penelitian ini terkumpul, penelitian ini menggunakan Teknik pengolahan data secara Trianggulasi data. Yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk dapat menggambarkan sanksi pidana bagi pelaku dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Jo 296 KUHP secara deskriptif.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi masalah perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban karena peraturan perundangan yang digunakan, yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana sanksi pidana yang termuat cukup berat dengan hukuman minimal penjara 3 tahun maksimal 15 tahun sanksi pidana yang diberikan sehingga dapat untuk mencegah dan menaggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Menurut penulis, seharusnya peraturan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana sanksi pidana yang termuat adalah minimal pidana penjara 3 tahun. Dikarenakan tidak efektifnya jika menggunakan KUHP yang terbilang cukup ringan dalam memberikan hukuman.

Kata Kunci : pidana, sanksi pidana, tindak pidana perdagangan orang

ABSTRACT

Reza Avilonita. 201810115138. Criminal Sanctions for Perpetrators in the Event of a criminal Act of Trafficking in Person.

Trafficking in persons is no longer a new thing, but has become a national and international problem that until now has not been able to be handled properly, Trafficking in persons is an extraordinary crime and a violation of human rights as it relates to the right to life, liberty and other rights. The increase in cases of human trafficking in Indonesia, this case of human trafficking raises its own concerns. Various cases of trafficking in persons currently occurring based on reports in print and electronic media as well as several research results indicate that cases of trafficking in persons, especially those that occur in women and children, require serious attention.

In an effort to collect data and materials to solve problems in this study, the authors have taken data or materials from various sources relating to the problem to be studied to solve the main problems in this study. The purpose of this study is to find out the legal basis for the perpetrators in the event of a criminal act of trafficking in persons and to find out the forms of protection for trafficking in person. The type of legal research that will be used by the author is using a normative juridical research method. The approach method used in this research is the statute approach (the statutory approach) and the historical approach (the historical approach). After all the data from the results of this study were collected, this study used data processing techniques using data triangulation. That is by using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials to be able to describe criminal sanctions for perpetrators in the event of a criminal act of trafficking in persons in accordance with Law number 21 of 2007 Jo 296 of the Criminal Code descriptively.

Prior to the enactment of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Acts of Trafficking in Persons, the existing and applicable regulations were not sufficient to address the problem of trafficking in persons and fulfill a sense of justice for victims because of the laws and regulations used, namely Article 296 of the Criminal Code, Article 297 KUHP. After the enactment of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons where the criminal sanctions contained in Law Number 21 of 2007 are quite severe with a minimum sentence of 3 years in prison, a maximum of 15 years of criminal sanctions are given so as to prevent and overcome criminal acts of trafficking in persons and protect victims of trafficking in persons. According to the author, the rules used by judges to impose criminal penalties on perpetrators are to use Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, where the criminal sanction contained is a minimum imprisonment of 3 years. Due to the ineffectiveness of using the Criminal Code which is quite light in giving punishment.

Keywords : *crime, criminal canctions, trafficking in persons*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadi Nya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo 296 KUHP”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi penulis dan Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada saat Magang Kerja serta Bapak Ofis Rikardo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Mamah dan Bapak ku tercinta yang memberikan support dan semangat setiap hari dalam menyelesaikan tugas akhir.

8. Adik-adik ku tersayang teresia dan Jeremiah yang selalu menjadi pendorong agar cepat menyelesaikan tugas akhir.
9. Sahabat-sahabat penulis (Gita, Kydel, Aulia, Andi, Maman) yang menjadi pendorong dan teman berdiskusi mengenai skripsi penulis dari awal hingga akhir.
10. Kawan-kawan dekat (Dila, Nina, Nadia) yang tak pernah henti-hentinya memberikan hiburan agar tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas akhir.
11. Menwa ubj yang memberikan motivasi serta cara mengatur waktu dalam mengerjakan tugas akhir ini.
12. Dan tak lupa, untuk idol kesayangan Jimin BTS yang berpengaruh penting dalam menimbulkan penuh semangat dalam mengerjakan tugas akhir.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 13 Juni 2022



Reza Avilonita
201810115138

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Perumusan Masalah.....	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran... ..	13
1.5.1. Kerangka Teoritis	13
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	19
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	21
1.6. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Teori-teori	24
2.1.1. Teori Kepastian hukum.....	24
2.1.2. Teori Keadilan.....	25
2.1.3. Teori Kemanfaatan	27

2.2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Pelaku , Perdagangan Orang ..	28
2.2.1. Pidana dan Pemidanaan	28
2.2.2. Pelaku Tindak Pidana	42
2.2.3. Perdagangan Orang	43
2.3. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Eksploitasi Seksual.....	45
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	45
2.3.2. Eksploitasi Seksual.....	49
2.3.3. Faktor Terjadinya Perdagangan Orang.....	51
BAB III.....	54
METODE PENELITIAN	54
3.1. Metode Penelitian	54
3.1.1. Jenis Penelitian	54
3.1.2. Pendekatan Penelitian	54
3.1.3. Sumber Bahan Hukum	55
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.1.5. Metode Analisis Bahan Hukum	56
3.1.6. Teknik Pengolahan Data	57
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo 296 KUHP	58
4.1.1. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	58
4.1.2. Kronologi kasus Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby...	67
4.1.3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN Sby.....	79
4.1.4. Data Tindak Pidana Perdagangan Orang	84

4.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo 296 KUHP	88
4.2.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang.....	88
4.2.2. Kondisi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia	107
4.2.3. Ruang Lingkup Tentang Korban Perdagangan Orang	110
4.2.4. Faktor -Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Orang	113
BAB V.....	117
PENUTUP.....	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PN	Pengadilan Negeri
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
PTPPO	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
SIMFONI PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak
IOM	International Organisation For Migration
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
HAM	Hak Asasi Manusia

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini, Mama dan Papa yang telah membesarkan anaknya ini, yang telah memberikan support serta memberikan doa agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses dimasa depan serta dapat mempergunakan ilmu yang didapat pada masa kuliah, dan terima kasih kepada adik yang telah memberikan support serta selalu mengingatkan kakak nya dalam menyelesaikan skripsi in, serta kepada sahabat seperjuangan Gita Ananda yang saling support satu sama lain dalam mengerjakan skripsi bareng hingga sampai saat ini telah menyelesaikan skripsi ini”

